

# Tilawah

## Journal of Al-Qur'an Studies

Research Article

### Interpretasi Ayat Poligami (Studi Perbandingan Hermeneutika Muhammad Abduh Dan Amina Wadud)

Kamaluddin

1. UIN Sunan Kalijaga, Indonesia; [Kamaluddin104@gmail.com](mailto:Kamaluddin104@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 10, 2025  
Accepted : May 03, 2025

Revised : April 05, 2025  
Available online : June 28, 2025

**How to Cite:** Kamaluddin. (2025). Interpretation of the Verse of Polygamy (Comparative Study of Hermeneutics of Muhammad Abduh and Amina Wadud). *Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies*, 1(2), 93-103. <https://doi.org/10.61166/tilawah.v1i2.12>

#### Interpretation of the Verse of Polygamy (Comparative Study of Hermeneutics of Muhammad Abduh and Amina Wadud)

**Abstract.** Polygamy is one of the topics that is still a topic of considerable interest among exegetes. The conversation about this has attracted a lot of attention, causing long discussions and debates using various methods. Among the exegetes who discuss this polygamy are Amina Wadud and Muhammad Syahrur. This research uses descriptive-analytical research to describe the data collected and make a literature study (Library Research) as a data source. Amina Wadud tends to reject polygamy with the argument that this practice is not in accordance with the concept of gender equality and does not support the formation of a loving family as expected by the Qur'an. Moreover, in his view, there is not a single verse in the Qur'an that explicitly supports the practice of polygamy. Meanwhile, Muhammad Abduh allows polygamy on condition that it is in an emergency, that is, if the benefits outweigh the harms.

**Keywords:** Interpretation, Polygamy, Hermeneutics

**Abstrak.** Poligami merupakan salah satu topik yang masih menjadi pembicaraan yang cukup diminati dikalangan ahli tafsir. Perbincangan mengenai topik ini banyak menarik perhatian sehingga menyebabkan diskusi dan perdebatan yang cukup panjang dengan menggunakan berbagai metode. Diantara ahli tafsir yang membahas tentang poligami ini adalah Amina Wadud dan Muhammad Syahrur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analisis untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan dan menjadikan kajian pustaka (*Library Research*) sebagai sumber data. Amina Wadud cenderung seperti menolak poligami dengan argumen bahwa praktek ini tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender dan tidak mendukung pembentukan keluarga yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan al-Qur'an. Selain itu, menurut pandangannya, tidak ada satu pun ayat dalam al-Qur'an yang secara tegas mendukung praktik poligami. Sedangkan Muhammad Abduh membolehkan poligami dengan syarat dalam keadaan darurat, yaitu jika maslahatnya lebih banyak dari pada mudaratnya.

**Kata kunci:** Interpretasi, Poligami, Hermeneutika

## PENDAHULUAN

Pernikahan yang harmonis dan penuh kasih sayang adalah harapan bagi semua pasangan suami istri Muslim di seluruh dunia. Konsep pernikahan yang dikenal dengan slogan *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud tanpa kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Namun, kenyataannya, banyak pasangan yang menghadapi kesulitan dalam mencapai slogan ini karena beberapa faktor, salah satunya adalah kehadiran lebih dari satu wanita dalam pernikahan yang sah, yang disebut dengan poligami. Istilah “poligami” merujuk pada situasi di mana seorang pria secara hukum menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan.<sup>1</sup>

Istilah “poligami” sering dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang diatur sesuai dengan hukum agama Islam menggunakan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang memungkinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri.<sup>2</sup> Namun, sejarah menunjukkan bahwa praktik poligami sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, pada masa sebelum Islam atau pada zaman jahiliah.<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, praktik poligami telah tersebar luas di masyarakat, dengan penyebab dan permasalahan yang semakin kompleks. Di era digital saat ini, poligami yang dilakukan oleh tokoh-tokoh publik seperti artis, selebgram, tokoh masyarakat, ulama, dan bahkan politisi sering kali menjadi sorotan dan viral di media sosial. Hal ini menjadikan poligami sebagai topik yang selalu hangat untuk diperdebatkan dan dibahas oleh masyarakat, terutama di Indonesia.

Topik kontroversial mengenai poligami selalu mencuat ketika terjadi pemicu tertentu. Poligami dikenal memiliki dimensi kontroversial yang jelas dan sulit untuk

---

<sup>1</sup> S, R. (2023). Implikasi Poligami dalam Interpretasi Al-Qur'an: Pandangan Ulama, Tafsir Kontemporer, dan Perspektif Kementerian Agama RI. *Ameena Journal*, 1(3).

<sup>2</sup> Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271.

<sup>3</sup> Asiyah, S., Irsad, M., Prasetiawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 85-100.

disatukan. Ada kelompok yang memandang poligami sebagai kesempatan yang diberikan Allah kepada para suami, menganggapnya sah dan bahkan disunnahkan atau dianjurkan. Namun, pandangan lain mengkritik poligami karena dianggap merendahkan perempuan dan menyebabkan mereka terabaikan. Alasan bahwa konsep poligami dapat merusak hubungan suami-istri membuatnya dipandang tidak adil. Kedua pandangan ini telah berkembang dengan kuat dari waktu ke waktu, sehingga membuat poligami menjadi topik yang sulit untuk diterima secara universal.<sup>4</sup>

Sebagai sumber utama hukum dan aturan Islam, al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang membahas poligami. Namun para ulama dan mufassir modern memberikan interpretasi yang berbeda tentang konsep poligami.<sup>5</sup> Perbedaan tersebut bisa saja terjadi karena faktor sosio-historis mufassir, metodologi yang mufassir gunakan untuk interpretasi ayat al-Qur'an, atau bahkan pengaruh pemikiran gender. Mufassir yang penulis rasa layak untuk di komparatiskan dalam konsep poligami ini adalah Amina Wadud dengan interpretasinya dalam sebuah yang berjudul *Qur'an and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*<sup>6</sup> dan Muhammad Abduh dalam kitab tafsir al-Manar.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang konsep poligami, khususnya yang berkenaan dengan interpretasi mufassir modern. Pertama, penelitian yang membahas tentang bagaimana poligami dalam pemikiran Amina Wadud, yang dikaji dengan metode hermeneutic feminis seperti yang ditulis oleh (Anam, 2020), (Ulum, 2017), (Wardana & Parwanto, 2023). Kedua, penelitian yang membahas tentang poligami dalam pandangan M. Quraish Shihab yang ditulis oleh (Asiyah et al., 2019). Ketiga, poligami berdasarkan pandangan ulama, tafsir kontemporer dan Kementerian Agama RI yang ditulis oleh (S, 2023). Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti hanya memfokuskan tuliskan ini untuk membandingkan antara pandangan Amina Wadud dengan Muhammad Abduh tentang poligami, dimana keduanya merupakan mufassir kontemporer yang berintelektual tinggi dan sangat berpengaruh.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam tulisan ini peneliti hanya berkonsentrasi pada dua hal yang menjadi dasar masalah. Pertama, yaitu bagaimana poligami dalam pandangan masing-masing tokoh. Kedua, analisis dan perbandingan konsep poligami antara kedua tokoh tersebut, baik Amina Wadud dan Muhammad Abduh. Dengan memberikan gambaran mengenai perbandingan konsep poligami perspektif Amina Wadud dan Muhammad Abduh, diharapkan dapat membawa pemahaman yang baru dan moderat bagi pembaca perihal konsep poligami yang dilihat dari sudut pandang mufassir modern, khususnya dari segi penyebab dan maksud dari pada keadilan.

---

<sup>4</sup> Makmun, H. A. R., Muafiah, E., & Amalia, L. (2009). *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Stain Ponorogo Press.

<sup>5</sup> S, R. (2023). Implikasi Poligami dalam Interpretasi Al-Qur'an: Pandangan Ulama, Tafsir Kontemporer, dan Perspektif Kementerian Agama RI. *Ameena Journal*, 1(3).

<sup>6</sup> Amina Wadud, *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective* (Oxford University Press, USA, 1999).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menggambarkan data yang dikumpulkan, dengan fokus pada kajian kepustakaan (*library research*). Artinya, penelitian ini mengacu pada bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti buku tafsir Amina Wadud *Qur'an and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* dan Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh. Selain itu, sumber sekunder yang digunakan termasuk artikel jurnal ilmiah dan buku-buku lainnya dalam format digital maupun cetak yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Interpretasi Muhammad Abduh Tentang Poligami

Menurut Muhammad Abduh, bahwa penyebutan poligami dalam QS. *al-Nisa'* ayat 3 an 129 adalah tentang konteks anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim meskipun dengan jalan perkawinan. Menurut Muhammad Abduh, apabila walinya tersebut khawatir akan memakan harta anak yatim yang dikawininya, maka diperintahkan untuk tidak mengawininya. Hal tersebut bisa dihindari dengan mengawini perempuan lain, satu, dua, tiga atau empat. Walaupun terdapat ungkapan menikah lebih dari satu orang perempuan dan timbul kekhawatiran tidak bisa berlaku adil, maka cukup untuk mengawini satu orang saja.<sup>46</sup> Muhammad Abduh mengaitkan ayat 3 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 2 dan berpendapat tentang kedua ayat ini, bahwa kebolehan jumlah bilangan istri dalam Islam adalah persoalan kesempatan atau darurat yang sangat, yang dibolehkan bagi yang melakukannya dengan syarat bisa berbuat adil dan aman dari ketercelaan.<sup>7</sup>

Muhammad Abduh terlihat berbeda ketika menggunakan *asbab al-nuzul* sebagai latar belakang diturunkannya ayat ini. Adapun *asbab al-nuzul* ayat ini, sebagaimana dikemukakan oleh Aisyah isteri Rasulullah Saw adalah jawaban atas pertanyaan Urwah bin Zubair. Ia bertanya bagaimana asal mula orang yang dibolehkan memiliki istrilebih dari satu sampai empat dengan alasan memelihara harta anak yatim Aisyah menjawab: "Wahai anak saudariku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Wali tersebut tertarik pada kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahnya dengan tanpa membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena itu niat yang tidak jujur ini, menyebabkan ia dilarang untuk menikahi anak yatim tersebut, kecuali dia membayar mahar secara adil dan layak sebagaimana perempuan lain. Dari pada meneruskan niat yang tidak jujur, dianjurkan kepadanya untuk menikahi perempuan lain, meskipun sampai empat."<sup>8</sup>

Muhammad Abduh berpendapat bahwa konteks ayat ini bukan untuk melegalkan poligami. Tetapi praktik poligami adalah suatu tradisi pernikahan

---

<sup>7</sup> Ahmad Dziya'Udin, "Kritik terhadap konsep keadilan jender dalam penafsiran amina wadud" (Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

<sup>8</sup> Nur Chabiba, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami," *Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2009.

jahiliyah yang terbiasa menikahi perempuan sampai beratus-ratus. Bahkan sudah menjadi tradisi menikahi perempuan-perempuan mantan istri bapaknya. Ayat poligami ini sebenarnya melarang umat Islam menikah dengan gaya jahiliyah.<sup>9</sup>

Muhammad Abduh mengartikan *Fa'in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan* dengan “apabila merasa tidak akan bisa berbuat adil di antara dua orang istri, maka pilih satu orang istri saja. Laki-laki yang diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu hanyalah orang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap istri- istrinya, dan keyakinan ini tidak boleh dengan perasaan ragu-ragu. Ayat *Au ma malakat di athafkan* pada lafzd *fawahidatan* maksudnya adalah hendaknya mempertahankan perkawinan dengan menikah secara monogami dan hendaklah berlaku adil bagi yang memiliki istri lebih dari satu. Apabila merasa khawatir tidak bisa menegakkan keadilan di antara istri-istrinya, maka cukuplah dengan budak-budak yang dimiliki, karena dengan mereka tidak terikat dengan ketentuan syariat dan lebih dekat untuk tidak melakukan kecurangan adalah ketika seseorang menikahi budaknya, maka kewajiban bagi seorang suami untuk berlaku adil dalam urusan tidur. Suami hanya cukup memenuhi hak-hak istrinya (budak) dari segi materi. Potongan ayat *zalika adna alla ta'ulu* menurut Muhammad Abduh memilih satu orang istri atau mengambil budak lebih menghindari perbuatan aniaya.<sup>10</sup>

Menurut syari'at Islam membolehkan seorang laki-laki menikah sampai dengan empat orang dengan syarat berlaku adil. Tanpa dilandaskan keadilan, sikap poligami hanya akan memunculkan berbagai bentuk kekerasan dan kekacauan baik di lingkup keluarga maupun masyarakat luas, selain itu poligami juga hanya akan dipakai sebagai bentuk pemuas nafsu biologis dan tercapainya kepuasan temporal semata tanpa memperlihatkan dampak negatif yang ditimbulkan. Seorang suami yang melakukan poligami tanpa bisa berlaku adil, maka ia akan semauanya memperlakukan istri dan anak-anaknya, oleh karena itu, Muhammad Abduh berani menghukumi haram mutlak bagi seorang laki-laki yang melakukan poligami namun tidak dapat berbuat adil.<sup>11</sup>

Prinsip keadilan merupakan tema yang mewarnai penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat poligami. Disamping menganalisis prinsip keadilan dalam QS. al-Nisa' ayat 3, Muhammad Abduh juga memberikan penafsiran yang cukup tajam atas QS. al-Nisa' ayat 129. Bagi Muhammad Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah kepada manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan mampu berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Apalagi perkawinan yang dilakukan dengan beberapa istri itu hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu birahi, tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan berkeluarga.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Fauzi Fathur Rosi dan Daafiqin Syaqq Maulana, “Interpretasi Poligami dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 8, no. 1 (2023): 42–64.

<sup>10</sup> Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Dar Al-Manar, 1954), 349.

<sup>11</sup> Lahaji Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, “Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 1–26.

<sup>12</sup> Supiatul Aini dan Abdurrahman Abdurrahman, “RASIONALITAS PERINTAH AYAT POLIGAMI: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh,” *Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an Dan* 2 (2021): 24–45.

Dari segi pemahaman teks itu sendiri, bila dihubungkan antara QS. *al-Nisa'* ayat 3 yang memberi syarat kebolehan berpoligami, dengan QS. *al-Nisa'* ayat 129 yang menyatakan ketidakmampuan suami untuk berlaku adil. Menurut Muhammad Abduh, ketidakmampuan berlaku adil ini adalah ketidakmampuan berlaku adil yang berhubungan dengan kecenderungan hati, sebab jika yang di maksudkan keadilan secara keseluruhannya (nafkah, kiswa, dan sebagainya), maka penggabungan kedua ayat itu berarti tidak adanya kebolehan berpoligami. maka pesan yang sesungguhnya yang ingin disampaikan al-Qur'an adalah bukan tentang kebolehan berpoligami sebagai aturan yang berlaku umum, melainkan bahwa poligami itu merupakan kebolehan yang terbatas (sempit), bahkan sangat terbatas, yakni kebolehan yang diberikan ketika dalam kondisi yang sangat terpaksa bagi orang yang secara alasan hukum sangat membutuhkannya, itupun dengan persyaratan yang sangat berat, yaitu mampu berlaku adil dan untuk tidak berbuat aniaya.<sup>13</sup>

Islam memang memperbolehkan berpoligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Maka dari syarat tersebut Muhammad Abduh membuat rincian menjadi tiga kondisi Pertama, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Jika pada masa dulu poligami dilakukan untuk melindungi janda dan anak yatim, maka poligami dibolehkan, karena lebih banyak mufsadat dari pada mudaratnya. Sedangkan pada masa sekarang poligami tidak diperbolehkan karna lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada mafsadatnya.

Kedua, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Meskipun manusia sangat berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. Ketiga, seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut berpoligami, harusnya melakukan monogami. Karna dengan melihat beratnya syarat untuk berpoligami, maka tujuan utama syariat Islam dalam perkawinan adalah monogami. Kebolehan poligami sangat bergantung pada situasi dan tuntutan zaman.<sup>14</sup>

### **Poligami Menurut Amina Wadud**

Selama hidupnya di Barat, Amina Wadud menyaksikan ketidakadilan gender. Sistem relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali mencerminkan bias patriarki, sehingga perempuan kurang mendapatkan keadilan yang proporsional.<sup>15</sup> Bahkan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, ketidakadilan gender juga terlihat. Amina Wadud berpendapat bahwa fakta bahwa al-Qur'an diturunkan dalam konteks sistem patriarki menjelaskan mengapa tafsir, yang sepenuhnya dibuat oleh laki-laki, terus-menerus dipengaruhi oleh kepentingan dan pengalaman laki-laki. Sementara itu, pengalaman perempuan sering kali diabaikan

---

<sup>13</sup> U. Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami," *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017): 25-46.

<sup>14</sup> Aini dan Abdurrahman, "RASIONALITAS PERINTAH AYAT POLIGAMI: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh."

<sup>15</sup> Abdul Mustaqim, "Amina Wadud Muhsin: Menuju Keadilan Gender," *Yogyakarta: Jendela*, 2003.

atau diterjemahkan dari perspektif, visi, dan keinginan laki-laki. Dalam perspektif utama yang digunakan untuk menganalisis dan membahas al-Qur'an, suara perempuan tidak terdengar, yang dianggap sebagai kebungkaman teks itu sendiri terhadap kepentingan perempuan.<sup>16</sup> Inilah yang mendorong Amina Wadud untuk menulis disertasinya, yang kemudian menjadi buku berjudul *Qur'an and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*.

Dalam buku ini, Amina Wadud berusaha menginterpretasikan al-Qur'an dari sudut pandang perempuan. Sebagai tokoh feminisme Islam kontemporer, Wadud aktif memperjuangkan egalitarianisme dalam teori dan praktik. Dalam menafsirkan al-Qur'an dari sudut pandang perempuan, Wadud menggunakan hermeneutika feminis untuk mempertimbangkan perspektif pembebasan dalam teks al-Qur'an serta menolak konsep patriarki yang berkelanjutan, termasuk dalam masalah poligami.<sup>17</sup> Ada beberapa subtema yang dibahas dalam buku ini, salah satunya adalah poligami. Menurut Amina Wadud, praktik monogami lebih disukai dalam al-Qur'an daripada poligami. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa fungsi saling melengkapi antara suami dan istri, seperti yang diinginkan al-Qur'an, dan pembentukan keluarga yang penuh "cinta kasih dan tenang" tidak mungkin tercapai jika seorang suami sekaligus ayah harus membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.<sup>18</sup>

Menurut Amina Wadud, ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang poligami adalah Q.S an-Nisa ayat 3 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Amina Wadud tidak setuju dengan para mufassir konvensional yang melihat ayat tersebut sebagai bukti bahwa al-Qur'an memperbolehkan poligami. Ia berpendapat bahwa para penafsir tradisional sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki yang berkembang di seluruh dunia, termasuk di Arab. Karena tafsir tradisional didominasi oleh laki-laki, sudut pandang perempuan sering digantikan oleh sudut pandang laki-laki saat menafsirkan ayat ini. Akibatnya, banyak tafsir tradisional menyimpulkan bahwa poligami diterima secara umum. Menurut Wadud, dalam memahami suatu ayat, konteks ketika ayat tersebut diturunkan harus diperhatikan terlebih dahulu.

<sup>16</sup> Asma Barlas, *Cara Quran membebaskan perempuan* (Serambi Ilmu Semesta, 2005).

<sup>17</sup> Haikal Fadhil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (2020): 43-56.

<sup>18</sup> Wadud, *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*.

Dalam tafsir Wahbah az-Zuhaili, ayat ini turun sesuai dengan kisah yang diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan dari ‘Urwah bin Zubair. Ia bertanya kepada bibinya, Sayyidah Aisyah r.a., tentang ayat ini. Sayyidah Aisyah r.a. menjawab, “Wahai putra saudara perempuanku, ada seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan walinya. Wali tersebut menikmati harta anak yatim tersebut. Kemudian, wali tersebut tertarik pada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahinya tanpa bersikap adil dalam memberikan mahar. Ia tidak memberikan maskawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada wanita sepertinya. Sikap ini dilarang, dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang mereka senang, dua, tiga, atau empat.”<sup>19</sup>

Menurut Amina Wadud, ayat di atas berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim. Pria yang menjadi wali dan bertanggung jawab atas kekayaan anak yatim perempuan tidak boleh berlaku tidak adil dalam pengelolaan kekayaan tersebut. Amina Wadud menyatakan bahwa menikahi wanita yatim adalah solusi yang ditawarkan untuk mencegah mismanajemen. Al-Qur’an membatasi jumlah wanita yang dapat dinikahi hingga empat orang, tetapi mengambil tanggung jawab finansial untuk menghidupi istri akan menyeimbangkan akses terhadap kekayaan wanita yatim tersebut. Namun, sebagian besar pendukung poligami tidak pernah membahas ayat ini dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim.<sup>20</sup>

Selanjutnya, ayat di atas mendorong perilaku adil dalam mengelola harta benda dan memperlakukan istri. Definisi adil ini sangat kontroversial. Para ulama tradisional menganggap keadilan ini sebagai ukuran material, yaitu jumlah harta dan waktu yang dihabiskan oleh seorang pria agar seimbang antara dua istri.<sup>21</sup> Hal ini merupakan kelanjutan dari gagasan kuno tentang perkawinan penaklukan yang terjadi pada masa perang zaman dulu. Berbeda dengan ulama kontemporer, mufassir kontemporer menempatkan keadilan sebagai fokus utama ketika membahas isu poligami.

Menurut Amina Wadud, keadilan terutama terhadap istri tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga pada aspek non-materi. Keadilan dianggap tercapai dan nyata jika melibatkan penuhnya kualitas waktu, kesetaraan dalam kasih sayang, serta dukungan dalam hal spiritual, moral, dan intelektual. Itu artinya, sebenarnya laki-laki tidak akan mampu untuk berbuat adil secara keseluruhan pada isteri-isterinya ketika ia melakukan praktik poligami. Seperti yang terdapat dalam redaksi Q.S An-Nisa ayat 129, yaitu :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah, Dan Manhaj, trans,” *Abdul Hayyie al-Kattani and others (Jakarta: Gema Insani Press, 2013)*, t.t.

<sup>20</sup> Wadud, *Qur’an and woman: Rereading the sacred text from a woman’s perspective*.

<sup>21</sup> Anam, “Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud.”

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa seorang suami mungkin tidak dapat benar-benar berlaku adil terhadap isteri-isterinya meskipun dia sungguh-sungguh berusaha untuk melakukannya. Keadilan immateri, seperti berlaku adil dalam mengatur perasaan terhadap semua isteri, tidak akan pernah tercapai. Terkait dengan alasan-alasan yang sering digunakan untuk membenarkan praktek poligami, al-Qur'an sendiri sebenarnya tidak memberikan dukungan langsung untuk alasan-alasan tersebut.

Menurut Amina Wadud, alasan pertama yang sering dikemukakan untuk praktik poligami adalah masalah finansial. Dalam konteks ekonomi, seperti pada kasus pengangguran, terkadang seorang laki-laki dianggap perlu mengurus lebih dari satu pasangan karena kebutuhan finansial. Amina Wadud menilai bahwa pandangan ini menggambarkan semua wanita sebagai beban finansial dan pelaku reproduksi, bukan sebagai kontributor produktif. Di zaman modern ini, banyak wanita tidak lagi tergantung pada laki-laki untuk dukungan finansial, dan sudah tidak relevan lagi anggapan bahwa hanya laki-laki yang mampu bekerja atau berkontribusi di luar rumah. Produktivitas tidak lagi bergantung pada gender semata, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, menurut Amina Wadud, poligami bukanlah solusi yang sederhana untuk masalah ekonomi yang kompleks.

Kedua, alasan yang sering dikemukakan untuk poligami, yaitu kemandulan. Menurutnya, jika seorang istri mandul, poligami diizinkan sebagai solusi ketika pasangan tidak dapat memiliki anak. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan alasan-alasan untuk poligami. Amina Wadud menekankan bahwa keinginan untuk memiliki anak adalah naluri alami. Oleh karena itu, kemandulan baik pada laki-laki maupun perempuan tidak seharusnya menghalangi mereka untuk menikah, mengurus, dan mendidik anak-anak. Amina Wadud mengusulkan solusi untuk pasangan yang tidak dapat memiliki anak karena kemandulan, yaitu untuk merawat anak yatim atau anak miskin yang membutuhkan kasih sayang orang tua. Meskipun hubungan darah penting, namun kemampuan untuk merawat dan mendidik anak tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik semata.

Ketiga, yaitu nafsu yang tak terkendali. Baginya Amina Wadud, alasan ini tidak hanya tidak memiliki dasar dalam al-Qur'an, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Qur'ani karena membenarkan nafsu yang tidak terkendali pada laki-laki. Pandangan bahwa jika seorang laki-laki tidak dapat memuaskan kebutuhan seksualnya dengan satu istri, maka dia harus memiliki dua, tiga, atau empat istri, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an tentang pengendalian diri, kesederhanaan, dan kesetiaan. Amina Wadud menegaskan bahwa kesetiaan dan pengendalian diri harus diterapkan oleh suami terhadap istri-istrinya sejak awal, seperti yang diamanatkan dalam al-Qur'an. Hal ini karena moralitas dan perilaku yang baik sangat penting bagi kedua belah pihak. Al-Qur'an tidak mengajarkan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan baik dan beradab sementara laki-laki

dapat berinteraksi dengan orang lain dengan standar moral yang lebih rendah. Jika tidak, menurut Amina Wadud, separuh umat manusia akan memikul tanggung jawab atas khilafah, sementara separuhnya lagi akan dianggap seperti binatang.<sup>22</sup>

Menurut Amina Wadud, pembenaran terhadap poligami dapat diterima dalam konteks khusus untuk menjaga anak yatim, yang bisa dikaitkan dengan hak asuh anak. Baginya, prinsip keadilan harus mencakup aspek baik materi maupun non-materi. Selain itu, menurut pandangannya, tidak ada satu pun ayat dalam al-Qur'an yang secara tegas mendukung praktik poligami. Amina Wadud dengan tegas menentang poligami.

## KESIMPULAN

Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar menginterpretasikan poligami bahwa untuk jumlah maksimal laki-laki boleh menikah dengan empat orang wanita. Akan tetapi harus dengan beberapa syarat: pertama, hukum melakukan poligami dengan dua sampai empat orang harus dalam keadaan darurat, yaitu ketika mafsadatnya lebih banyak dari pada mudaratnya. Kedua, syarat dalam melakukan poligami dengan dua sampai empat orang tidak boleh dilakukan apabila istri pertama terindikasi mandul dan ada keraguan dalam keadilan. Adapun dari segi kualitas tidak ada persyaratan, yaitu di perbolehkan untuk menikah dengan seorang yang perawan atau janda.

Sedangkan Amina Wadud, sebagai seorang feminis Muslim, cenderung seperti menolak poligami dengan argumen bahwa praktek ini tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender dan tidak mendukung pembentukan keluarga yang penuh kasih sayang. Lebih lanjut, Amina Wadud menegaskan bahwa pembenaran terhadap poligami dapat diterima dalam konteks khusus untuk menjaga anak yatim, yang bisa dikaitkan dengan hak asuh anak. Baginya, prinsip keadilan harus mencakup aspek baik materi maupun non-materi. Selain itu, menurut pandangannya, tidak ada satu pun ayat dalam al-Qur'an yang secara tegas mendukung praktik poligami. Bagi Amina Wadud, tafsir tradisional terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung poligami dipengaruhi oleh pandangan patriarki dan tidak memperhatikan perspektif perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, U. "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami." *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017): 25-46.
- Aini, Supiatul, dan Abdurrahman Abdurrahman. "RASIONALITAS PERINTAH AYAT POLIGAMI: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh." *Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an Dan 2* (2021): 24-45.
- Anam, Haikal Fadhil. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (2020): 43-56.

---

<sup>22</sup> Wadud, *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*.

- Az-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah, Dan Manhaj, trans." *Abdul Hayyie al-Kattani and others (Jakarta: Gema Insani Press, 2013)*, t.t.
- Barlas, Asma. *Cara Quran membebaskan perempuan*. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Chabiba, Nur. "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami." *Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2009.
- Dziya'Udin, Ahmad. "Kritik terhadap konsep keadilan jender dalam penafsiran amina wadud." Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Lahaji, Lahaji, dan Sulaiman Ibrahim. "Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwatyan dan Penalaran Hukum Wali Nikah." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 1–26.
- Mustaqim, Abdul. "Amina Wadud Muhsin: Menuju Keadilan Gender." *Yogyakarta: Jendela*, 2003.
- Rosi, Fauzi Fathur, dan Daafiqin Syaqq Maulana. "Interpretasi Poligami dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 8, no. 1 (2023): 42–64.
- Wadud, Amina. *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press, USA, 1999.